

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan diberbagai kegiatan usaha perbankan termasuk dalam usaha kartu kredit sebagaimana yang di atur dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.. Dalam penerapannya pihak bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian secara maksimal dan dilakukan secara konsisten. Pada Bank BNI, pelaksanaan prinsip kehati-hatian sudah dilaksanakan tetapi belum maksmlal. Hal ini dapat dibuktikan dari penawaran yang dilakukan oleh pihak bank secara acak dan tidak hati-hati. Selain itu petugas yang melakukan wawancara baik melalui telepon maupun kunjungan kelokasi nasabah calon pengguna kartu kredit tidak dilakukan secara keseluruhan terhadap nasabah yang mengajukan kartu kredit sebagaimana mestinya. Sikap ini dapat menyebabkan terjadinya kredit macet yang dapat merugikan bank karena kelalaian pihak bank yang kurang memperhatikan prinsip analisa perbankan yaitu 5C dan 4P diantaranya penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, dan kondisi ekonomi calon pengguna kartu kredit

untuk mencegah resiko kredit macet pada kartu kredit. Sehingga timbulnya permasalahan kredit macet pada nasabah kartu kredit yang diterbitkan dengan tidak hati-hati. Masalah yang timbul ini juga beresiko bagi nasabah pengguna kartu kredit yaitu tunggakan angsuran kredit dan denda bunga yang semakin lama semakin banyak, menghadapi tagihan yang dilakukan pihak bank ataupun *debt collector* yang sering kali mengganggu aktivitas nasabah, serta resiko yang dapat menyulitkan nasabah melakukan kredit pinjaman lain karena nama sudah *di blacklist* oleh pihak BI.

2. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru dalam menyelesaikan Permasalahan Kredit Macet pada Kartu Kredit ialah dengan melakukan upaya-upaya yang di anggap perlu untuk meminimalisir kerugian. Bahwa pihak bank memberikan keringanan bahwa angsuran dapat dibayar dengan cara dicicil tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dari pihak bank BNI melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan kredit macet pada kartu kredit dengan melakukan penagihan yaitu: *pertama, Reminder* yaitu penagihan yang dilakukan melalui SMS. *Kedua, Telepon* yaitu upaya tagihan dengan cara menelpon pengguna kartu kredit untuk melakukan pembayaran sampai ada kesepakatan pembayaran *Ketiga, Surat Informasi Tagihan. Keempat, Kunjungan ke Pemegang Kartu.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Bank BNI dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian harus lebih ditingkatkan lagi pada saat melakukan penawaran, menganalisa, dan menerbitkan kartu kredit untuk nasabah. Selain itu, pihak bank juga harus memperhatikan kondisi ekonomi nasabah serta sifat yang dimiliki nasabah. Sehingga dalam melakukan pembayaran angsuran nasabah tidak kesulitan untuk melunasi tagihan karena mereka memiliki penghasilan yang cukup dan memiliki iktikad baik dalam melunasi kreditnya.
2. Bagi masyarakat, dalam mengajukan kredit berupa kartu kredit harus memperhatikan baik dan buruk dari penggunaan kartu kredit serta dampak pemakaian kartu kredit apabila memiliki penghasilan yang tidak mencukupi, terutama bagi nasabah yang memiliki tagihan lain pada bank lain. Apabila ingin membuka kredit baru sebaiknya nasabah menyelesaikan satu kredit saja terlebih dahulu.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.